

PENERAPAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI SUMATERA BARAT

Ulfanora¹, Dian Amelia², Harry Azhar Aziz³

Abstract

The Supreme Court stipulates Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 in the context of reforming case administration and court proceedings to overcome service barriers in court, especially in the implementation of simple, fast and low-cost principles as well as demands for the development of the era of technology and information as well as the challenges of the Covid-19 pandemic. The application of this Supreme Court regulation also known as e-Court which is a service used for administration in the lawsuit process, simple lawsuits, rebuttal requests, payment of court fees, conducting court summons and notifications, trials, decisions, and legal remedies electronically. The results of the study explain that all District Courts in West Sumatra have implemented e-Court, minimized the occurrence of things that harm the parties, made the case process simpler, accelerated the period of the case and suppressed the expenditure of court fees in accordance with the simple, fast and low-cost principle. However, in practice, there are main problems, namely the lack of Human Resources in the use of technology and information.

Keywords: court; e-court; the judge

Abstrak

Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dalam rangka pembaharuan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan guna mengatasi hambatan pelayanan di pengadilan terutama dalam pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan juga tuntutan perkembangan zaman era teknologi dan informasi serta tantangan pandemi Covid19. Perapan Peraturan *a quo* atau yang dikenal juga dengan *e-Court* merupakan layanan yang digunakan untuk administrasi dalam proses gugatan, gugatan sederhana, bantahan permohonan, pembayaran biaya perkara, melakukan pemanggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan, putusan, dan upaya hukum secara elektronik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menerangkan bahwa seluruh Pengadilan Negeri di Sumatera Barat telah menerapkan *e-Court*, meminimalisir terjadinya hal-hal yang merugikan para pihak, menjadikan proses perkara menjadi lebih sederhana, mempercepat jangka waktu perkara dan menekan pengeluaran biaya perkara sesuai dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan utama yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan teknologi dan informasi.

Kata kunci: pengadilan elektronik; pengadilan negeri; persidangan

Pendahuluan

Proses peradil dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009) mensyaratkan adanya asas penting dalam hukum acara yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas cepat dimaknai sebagai sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama.⁴ Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan demikian asas sederhana dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak

¹ Universitas Andalas, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat | ulfanorananda@gmail.com

² Universitas Andalas, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat | dianamelia@gmail.com

³ Universitas Andalas, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat | harryazharaziz@gmail.com

⁴ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001). h.64.

mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁵ Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini menjadi harapan bagi masyarakat yang beracara di pengadilan dan pedoman bagi hakim dalam mengadili suatu perkara.⁶ Permasalahan yang muncul di lingkungan peradilan saat ini adalah banyaknya perkara yang perdata hendak diselesaikan melalui pengadilan guna mendapatkan putusan hakim namun terkendala oleh berbagai masalah pelayanan di pengadilan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), ditemukan beberapa kelemahan pada pelayanan publik di pengadilan. *Pertama*, jadwal sidang yang seringkali tidak sesuai. *Kedua*, perbedaan praktik layanan informasi terhadap masing-masing pemohon di pengadilan. *Ketiga*, pungutan liar. Selain persoalan kualitas pelayanan, MaPPI menemukan permasalahan integritas petugas pengadilan. Setidaknya, masih terdapat pengadilan memungut biaya layanan informasi yang bersifat umum.⁷ Keluhan utama masyarakat atas pelayanan peradilan adalah proses berperkara di pengadilan yang lambat dan *bertele-tele* sehingga menyebabkan biaya mahal, akses masyarakat untuk memperoleh keadilan yang sulit, dan integritas aparat peradilan yang rendah akibat terbuka lebarnya peluang maladministrasi oleh aparat peradilan.⁸

Mahkamah Agung (MA) kemudian melakukan reformasi peradilan guna memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk tetap bisa memenuhi administrasi perkara dan persidangan di pengadilan dengan efektif dan efisien dan juga dalam rangka memenuhi tuntutan perkembang zaman pada era Revolusi 4.0 ini yang ditandai dengan hadirnya *interconnected network* (internet) yang menggunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*)⁹ seperti *e-mail*, *situs website*, *video teleconference* dan lain sebagainya. Reformasi peradilan oleh MA dikokohkan dengan penetapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1/2019) dan dilengkapi dengan pedoman operasional Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau dikenal dengan *e-Court* yang memberikan layanan bagi pengguna terdaftar atau advokat dan pengguna perseorangan atau masyarakat untuk melakukan pendaftaran perkara perdata secara online (*e-Filing*), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online dan pembayaran secara online (*e-Payment*), pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (*e-Summons*) dan persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Litigation*). Dalam penerapannya, *e-Court* semakin ditekankan setelah ditetapkannya kebijakan pemerintah yang membatasi interaksi sosial masyarakat yang disebabkan oleh pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19). Pada tanggal 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia atau yang dikenal dengan *World Health*

⁵ Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48/2009.

⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h.23.

⁷ Muhamad Edo Khoirul Majid, Naura Hafiza Ainayyah, and Naila Amrina, 'OPTIMALISASI SISTEM LAYANAN PENGADILAN BERBASIS ELEKTRONIK GUNA MENJAMIN KETERBUKAAN INFORMASI MENUJU PERADILAN YANG MODERN', *LEGISLATIF*, 3.1 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v3i1.10209>>. h.99.

⁸ Sudarsono Sudarsono, 'KONSEP PERADILAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA', *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, 3.1 (2019), 42 <<https://doi.org/10.26418/tlj.v3i1.34495>>. h.43.

⁹ Efa Laela Fakhriah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2019). h.59.

Organisation (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi yang dapat menyebabkan *Pneumonia* dan penyakit pernafasan akut hingga kematian yang dengan mudah menular antar manusia hingga keseluruh dunia.¹⁰ Guna meminimalisir perkembangan dan akibat buruknya, pemerintah menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)¹¹ hingga perberlakuan pola hidup baru atau *new normal* yang membatasi interaksi langsung antar masyarakat pencari keadilan dengan praktisi dan lingkungan pengadilan. Permasalahan lain yang muncul dalam penerapan *e-Court* adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi sehingga belum keseluruhan masyarakat dapat menikmati layanan tersebut. Hal ini menjadi permasalahan utama dalam penerapan *e-Court* baik bagi masyarakat pencari keadilan maupun praktisi hukum. *E-Court* adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan pemanggilan secara online.¹²

Berdasarkan PERMA No. 1/2019, Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.¹³

Sedangkan untuk penjelasannya adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi¹⁴ yang berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan.¹⁵ Pelaksanaan *e-Court* dilakukan melalui aplikasi berbasis web dengan alamat <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. Aplikasi tersebut dikenal dengan aplikasi *e-Court*. Aplikasi *e-Court* adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan, gugatan sederhana, bantahan permohonan, pembayaran biaya perkara, melakukan pemanggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan, putusan, dan upaya hukum secara elektronik serta

¹⁰ World Health Organisation, 'WHO Director-General's Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19 - 11 March 2020', *Www.Who.Int*, 2020 <<https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--11-march-2020>>.

¹¹ Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/260/2020 tentang Penerapan PSBB di Sumatera Barat.

¹² Sonyendah Retnaningsih and others, 'PELAKSANAAN E-COURT MENURUT PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DAN E-LITIGATION MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI DI PENG', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50.1 (2020), 124 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>>.

¹³ Lihat Pasal 1 angka 6 PERMA No. 1/2019.

¹⁴ Lihat Pasal 1 angka 7 PERMA No. 1/2019.

¹⁵ Lihat Pasal 4 PERMA No. 1/2019.

layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan MA, yang terintegritas dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara.¹⁶ Pelaksanaan persidangan secara elektronik tentu tidak lepas dari catatan positif maupun negatif ditemukan masalah seperti kualitas sinyal internet yang tidak stabil, kualitas suara atau audio yang tidak bagus sehingga dapat mengganggu jalannya persidangan.¹⁷ Namun, implementasi *E-Court* ternyata memberikan kemajuan yang signifikan dalam kinerja penanganan perkara.¹⁸

Penelitian ini didasari pada penelitian terdahulu yang mungkin memiliki kesamaan. Akan tetapi yang menjadi original adalah wilayah yang dikaji dalam penelitian ini terfokus pada Pengadilan Negeri di Sumatera Barat. Sebagai pembanding dari penelitian dahulu yang dikaji oleh Neisa Angrum Adisti dkk yang berfokus pada Pengadilan Negeri Kota Palembang.¹⁹ Lalu penelitian yang dikaji oleh Sonyendah Retnaningsih yang membandingkan penerapan *e-court* di beberapa pengadilan di Indonesia.²⁰ Terakhir kajian yang dilakukan oleh Arina Putri dan Kasjim Salenda membahas penerapan *e-court* di Pengadilan Negeri Belopa.²¹

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu memaparkan bagaimana penyelesaian sengketa perdata melalui administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik berdasarkan UU No. 48/2009. Pendekatan masalahnya dengan menggunakan yuridis empiris yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder) dengan melihat kolerasi pelaksanaannya dilapangan.²²

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Negeri Sumatera Barat

PERMA No. 1/2019 bertujuan untuk memberikan prosedur dalam menyelesaikan sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan terutama dalam era perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Asas trilogi peradilan juga merupakan salah satu

¹⁶ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 huruf A angka 2. SIPP adalah sistem informasi yang digunakan oleh Pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan, yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta berfungsi sebagai register elektronik pengguna terdaftar dan pengguna lain.

¹⁷ Siti Nurhaliza, Romi Asmara, and Johari J, 'Analisis Yuridis Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik', *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 4.1 (2021) <<https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4332>>. h.35.

¹⁸ Vivi Lutfia, *Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat di Era Digitalisasi*, *Lex Renaisan*, Volume 6 Nomor 4 Oktober 2021, hlm.679. DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art3>.

¹⁹ Neisa Angrum Adisti and others, 'PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN NEGERI KOTA PALEMBANG', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18.2 (2021), 222 <<https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.768>>. h.222-223.


²⁰ Retnaningsih and others.

²¹ Arina Putri and Kasjim Salenda, 'Penerapan E-Court Dalam Administrasi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Belopa', *Alauddin Law Development*, 3.2 (2021) <<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/15699>>.

²² Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). h.14.

asas dalam hukum acara perdata yang terdiri dari asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.²³ Namun dalam penerapannya, asas beracara ini masih belum optimal karena pada dasarnya masih terdapat permasalahan pada pelayanan pengadilan. Persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara dipengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*).²⁴ Oleh karena itu MA menetapkan PERMA No. 1/2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau *e-Court*.²⁵ Penetapan PERMA No. 1/2019 *a quo* juga didasari oleh tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adalah pelayanan pengadilan yang modern dan berkualitas. Keberadaan pelayanan semacam ini dimaksudkan guna mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efisien dan modern.²⁶ Pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Negeri secara elektronik atau *e-Court* adalah sebagai berikut:

Secara garis besar pelaksanaan *e-Court* dibagi atas empat bagian utama, yaitu :



Dalam hal pendaftaran perkara Online (*e-Filing*) di Pengadilan Negeri, Pengguna layanan *e-Court* harus telah mendaftar pada website <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> dan mendapatkan akun. Pendaftaran harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan (non-Advokat) atau Badan Hukum dapat diajukan permohonan langsung ke Pengadilan Negeri. Teruntuk pengguna non advokat dapat melakukan pendaftaran di pengadilan melalui meja *e-Court* dan meja terang yang disediakan. Pendaftar akan disosialisasikan sekaligus dibantu dalam melakukan pembuatan akun oleh petugas *e-Court* yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri setempat.

Gambar 1 tampilan Website MA



²³ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1999). h.175.

²⁴ A.S Pudjoharsoyo, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik* (Jakarta, 2019).

²⁵ Saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah MA untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan *Virtual Courts* yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan. Lihat, Ida Ayu Putu Sugiantari and I Gede Artha, 'Urgensi Pengaturan Persidangan Secara Elektronik Dalam Perkara Pidana', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.8 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p04>>. h.1308.

²⁶ Agus Salim and Elfran Bima Muttaqin, 'Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Pada Peradilan Tata Usaha Negara', *PAULUS Law Journal*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.51342/plj.v2i1.150>>. h.19.

Pengguna terdaftar (Advokat) atau pengguna lain (non Advokat) yang telah memiliki akun dapat melakukan pendaftaran perkara pada aplikasi *e-Court* dengan tahapan sebagai berikut:²⁷

- a. Memilih pengadilan yang berwenang;
- b. Mengunggah (*upload*) surat kuasa khusus;
- c. Mendapatkan Nomor Perkara Online (bukan nomor perkara);
- d. Menginput data pihak
- e. Mengunggah (*upload*) dokumen gugatan/permohonan dan persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik;
- f. Mendapatkan taksiran biaya panjar (*e-SKUM*); dan
- g. Melakukan pembayaran secara elektronik

Gambar 2 Proses pendaftaran *e-Court*

Pendaftar yang menggunakan pendaftaran perkara online dalam hal melakukan pembayaran panjar biaya perkara (*e-Payment*) akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (*e-SKUM*) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia,²⁸ diantaranya dapat dilakukan pada Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Negara Indonesia Syariah, Bank MANDIRI, Bank MANDIRI Syariah, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah.

Jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara telah ditentukan oleh sistem. Setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh pengguna terdaftar dengan rekening resmi Pengadilan Negeri menjadi tanggung jawab pengguna layanan *e-Court*. Kegagalan untuk melakukan pembayaran dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan berakibat nomor pembayaran menjadi kadaluwarsa maka pengguna layanan harus mendapatkan nomor pembayaran yang baru pada pendaftaran yang sama melalui *e-Payment* pada *e-Court*. Pengguna layanan *e-Court* wajib melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tagihan taksir panjar perkara pada nomor pembayaran yang diperoleh pada waktu pendaftaran perkara. Setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya (*e-SKUM*), Pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi *e-Court* akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan.

²⁷ SK KMA Nomor; 129/KMA/SK/VIII/2019, huruf C.

²⁸ SK KMA Nomor; 129/KMA/SK/VIII/2019, huruf C angka 5.


Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan (*e-Summon*) disampaikan kepada para pihak oleh admin sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik ke alamat *email* para pihak yang terdaftar serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *e-Court*. Pemanggilan secara elektronik merupakan pemanggilan yang sah dan patut, sepanjang pemanggilan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.²⁹ Untuk domisili para pihak dalam persidangan secara elektronik diartikan sebagai domisili yang dipilih oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain, dan atau para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi sistem informasi pengadilan.³⁰ Pengguna layanan persidangan elektronik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pemberitahuan yang dikirimkan melalui modul *e-Summon* dapat diterima dengan baik pada domisili elektronik yang telah terdaftar di Pengadilan kecuali pada panggilan/pemberitahuan pertama kepada pihak tergugat. Untuk pemanggilan pertama kali kepada pihak tergugat tetap dilaksanakan pemanggilan secara patut dan langsung oleh juru sita pengadilan berdasarkan domisili tempat tinggal tergugat. Hal ini terjadi mengingat bahwa pihak tergugat belum terdaftar pada sistem *e-Court* dan juga belum diketahui kuasa hukumnya. Pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara biasa.³¹ Semua panggilan maupun pemberitahuan yang dikirim ke domisili elektronik pengguna layanan *e-Court* dianggap telah diterima apabila log aplikasi *e-Summon* telah mencatat bahwa panggilan tersebut telah terkirim. Pengguna terdaftar dianjurkan untuk secara rutin memeriksa log pengiriman *e-Summon* yang dapat diakses pada *dashboard* akses aplikasi *e-Court* untuk menghindari kegagalan penerimaan pemanggilan dan/atau pun pemberitahuan elektronik.

e-Court mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) dengan mengacu kepada jadwal persidangan (*Court calender*) yang ditetapkan oleh Hakim atau Hakim Ketua Pengadilan Negeri sehingga para pihak dapat melakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Penyampaian gugatan/Permohonan, Keberatan/bantahan, perlawanan, intervensi yang disertai bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan pada jadwal yang ditentukan secara elektronik. Hakim akan menjadwalkan sidang kemudian akan di *upload* dalam sistem informasi Pengadilan sehingga para pihak dapat mengetahui jadwal dan agenda sidang pada *dashboard* aplikasi *e-Court*.

²⁹ Lihat Pasal 18 PERMA No. 1/2019.

³⁰ Lihat Pasal 1 Angka 3 PERMA No. 1/2019

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Buku Panduan E-Court the Electronic Justice System' (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).



Walaupun bersidang secara elektronik, pada persidangan pertama para pihak tetap dihadirkan dipersidangan untuk menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal penggugat untuk beracara secara *e-Court*. Pada hari pertama persidangan Hakim dapat memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik guna kelancaran persidangan. Kemudian hakim juga menawarkan kepada pihak tergugat bahwa ia dapat memberikan persetujuan dan bersidang secara elektronik.³² Persetujuan pihak tergugat menjadi penentu apakah persidangan akan dilanjutkan secara elektronik atau tidak. Apabila disetujui maka pada jadwal sidang selanjutnya akan dilaksanakan persidangan secara elektronik setelah proses mediasi yang diperintahkan oleh ajelis hakim sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dinyatakan tidak berhasil.³³ Selanjutnya hakim/hakim ketua wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan yang kemudian disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi *e-Court*.³⁴

Pada agenda pembuktian, bukti surat dilaksanakan seperti acara biasa dengan memperlihatkan asli dokumen bukti surat-surat bermaterai yang telah diunggah di sistem informasi pengadilan pada majelis hakim dimuka persidangan.³⁵ Sedangkan untuk agenda pemeriksaan saksi dan ahli walaupun dapat dilaksanakan elektronik, namun sejauh ini Pengadilan Negeri di Sumatera Barat belum melakukan agenda pemeriksaan secara elektronik dikarenakan semua pihak yang berperkara masih bersedia untuk bersidang secara langsung pada agenda ini. Adapun hal lain jika terjadi kesepakatan untuk bersidang secara elektronik maka untuk pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan melalui telekonferensi dengan hanya menghadirkan saksi dan ahli ke pengadilan guna menjaga bahwa saksi dan ahli tetap memberi keterangan dibawah sumpah. Kemudian acara pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan infrastruktur yang disediakan pengadilan yang memungkinkan semua pihak berpartisipasi dalam sidang. Dalam hal saksi atau ahli berada diluar daerah yang jauh dari

³² Lihat pasal 19 PERMA No. 1/2019

³³ SK KMA Nomor; 129/KMA/SK/VIII/2019 huruf E angka 3.

³⁴ SK KMA Nomor; 129/KMA/SK/VIII/2019 huruf E angka 4.

³⁵ Lihat pasal 25 PERMA No. 1/2019

Pengadilan Negeri dengan kompetisi relatif terkait, maka pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan pada pengadilan terdekat dengan domisili saksi atau ahli yang bersangkutan.³⁶ Jika dalam pemeriksaan perkara diperlukan pemeriksaan setempat maka dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan berita acara pemeriksaan setempat wajib diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan.

Putusan/penetapan diucapkan oleh hakim secara elektronik (*e-salinan*), pengucapan putusan sah secara hukum apabila telah disampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui aplikasi *e-Court* dengan format Pdf. Aplikasi *e-Court* memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini. Pada salinan putusan elektronik dibubuhi tanda tangan elektronik *e-Sign* sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.³⁷ Untuk kelancaran dalam mendukung program *e-Court*. MA bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) yang merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian sebagai sarana pengamanan legalitas dokumen perkara. Namun untuk agenda pembacaan putusan Hakim atau Hakim ketua Pengadilan Negeri di Sumatera Barat cenderung lebih memilih untuk diucapkan dipersidangan secara langsung. Mengingat dalam agenda ini terdapat hal-hal teknis yang akan lebih baik apabila dilakukan di dalam ruangan persidangan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Negeri Sumatera Barat.

Pelaksanaan *e-Court* dilakukan secara bertahap sejak peraturan terkait di undangkan. Namun pertanggal 1 Januari tahun 2020, MA dan seluruh pengadilan mewajibkan untuk pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri agar dilakukan secara elektronik sedangkan pelaksanaan *e-Litigasi*-nya masih bergantung kepada persetujuan para pihak sesuai dengan Pasal 19 PERMA No. 1/2019. Berikut adalah tabel jumlah perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri di Sumatera Barat:³⁸

Peradilan Umum	Pendaftaran eCourt	e-Litigasi
Pengadilan Negeri Padang	1087 Perkara	122 Perkara
Pengadilan Negeri Lubuk Basung	179 Perkara	41 Perkara
Pengadilan Negeri Pasaman Barat	505 Perkara	22 Perkara

³⁶ Ambran Saudi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). h.118-119.

³⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik

³⁸ Data tersebut diperoleh dari hasil kuesioner tetang *e-Court* oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat pada bulan Oktober 2021 dan dari Peta Umum *e-Court* yang dikutip dari https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum pada tanggal 8 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB.

Pengadilan Negeri Painan	93 Perkara	13 Perkara
Pengadilan Negeri Pariaman	276 Perkara	45 Perkara
Pengadilan Negeri Muaro	47 Perkara	0 Perkara
Pengadilan Negeri Solok	165 Perkara	5 Perkara
Pengadilan Negeri Pulau Punjung	40 Perkara	0 Perkara
Pengadilan Negeri Padang Panjang	59 Perkara	4 Perkara
Pengadilan Negeri Kotobaru	114 Perkara	11 Perkara
Pengadilan Negeri Batusangkar	122 Perkara	6 Perkara
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	68 Perkara	5 Perkara
Pengadilan Negeri Bukittinggi	209 Perkara	30 Perkara
Pengadilan Negeri Tanjung Pati	83 Perkara	3 Perkara
Pengadilan Negeri Payakumbuh	170 Perkara	30 Perkara
Pengadilan Negeri Sawahlunto	29 Perkara	1 Perkara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ari Sultoni, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Padang menyatakan bahwa demi memberilakan pelayanan pengadilan yang efektif dan efisien Pengadilan Negeri sudah melakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknologi (Bimtek) kepada hakim dan para pejabat pengadilan dan bimbingan tersebut juga sering diselenggarakan oleh MA melalui *virtual conference*. Sosialisasi terhadap masyarakat disampaikan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang langsung diberikan kepada para pihak yang datang ke pengadilan. Sosialisasi terhadap pengguna terdaftar dan pengguna perorangan juga dilakukan melalui sosial media seperti menyebarkan buku panduan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan serta mengunggah video ilustrasi tutorial pendaftaran dan beracara secara elektronik di pengadilan pada berbagai Platform seperti Website resmi masing-masing Pengadilan Negeri di Sumatera Barat, Youtube, Instagram, Facebook dan berbagai media sosial lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Padang Bapak Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. dan dengan Pengadilan Negeri Solok Bapak Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. beliau sepakat bahwa *e-Court* memungkinkan dilakukan sidang jarak jauh menggunakan teknologi informasi sehingga meminilisir agenda persidangan tatap muka diruang persidangan dan juga memenuhi hak konstitusinal para pencari pihak ditengah pandemi Covid-19 ini. *e-Court* memberikan kemudahan dalam melakukan mekanisme kontrol, (menerima, memeriksa dan mengadili). Pengecekan berkas permohonan dan gugatan, replik, duplik lebih cepat terselesaikan sehingga mempercepat kinerja hakim dalam melakukan verifikasi. Hasil wawancara dengan Febrio Lina, S.H., M.H. adkovat yang

berdomisili di kantor hukum Mevrizal Law Office Kota Padang dan Melisha Yolanda advokat yang berdomisili di kantor hukum Independen Kota Padang menerangkan bahwa *e-Court* menjadi solusi atas keresahan para advokat selama berperkara. *e-Court* memberikat kemudahan bagi advokat untuk aktif dalam berbagai persidangan sekaligus baik yang waktunya berdekatan ataupun persidangan diluar daerah yang jauh dari domisli para pihak dan advokat. Selain itu proses administrasi dan beracara menjadi lebih sederhana dengan hanya melalui media teknologi yang dapat di akses kapan dan dimanapun. Dengan demikian *e-Court* menjadi cara untuk menyelesaikan perkara yang sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu sederhana.

Jangka waktu penerapan *e-Court* di Pengadilan Negeri di Sumatera Barat memangkas rata-rata pelaksanaan persidangan di pengadilan dengan acara biasa. Penyelesaian perkara perdata secara *e-Court* membutuhkan waktu dengan rata-rata dua bulan sampai tiga bulan sedangkan untuk jangka waktu penyelesaian perkara perdata di pengadilan dengan acara biasa membutuhkan waktu rata-rata lima bulan sampai enam bulan. Hasil ini membuktikan bahwa tingkat efisiensi waktu penyelesai perkara melalui *e-Court* telah sesuai dengan asas cepat pada trilogi asas pengadilan. Perihal jumlah biaya perkara, penyelesaian melalui *e-Court* khususnya pihak yang sepakat untuk *e-Litigasi*, rata-rata biaya perkaranya berkisar antara Rp2.000.000,- sampai Rp3.000.000,- pada perkara gugatan. Sedangkan untuk penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan dengan acara biasa rata-rata berkisar antara Rp3.000.000,- sampai Rp5.000.000,-. *e-Court* memangkas jumlah biaya perkara sehingga mendukung dan sesuai dengan asas trilogi pengadilan berbiaya ringan.³⁹

Dalam penerapan PERMA No. 1/2019 ini juga terdapat kendala yang menjadi aspek yang harus diperhatikan. Dalam kenyataannya bahwa pelaksanaan *e-Court* masih belum digunakan secara maksimal oleh para pihak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara yang penyelesaiannya melalui *e-Litigasi* pada tabel diatas. Salah satu faktornya adalah tingkat sumber daya masyarakat Sumater Barat yang masih rendah dalam pemanfaatan teknolgi dan informasi. Berdasarkan laporan Badan Statistik Indonesia Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sumatera barat dari skala 0 sampai 10 masih berada pada angka 5,12 pada tahun 2018 dan 5,24 pada tahun 2019⁴⁰ yang mencakup data akses dan infrastruktur, penggunaan, keahlian terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang mana skala ini masih dibawah rata-rata indeks pembangunan teknologi dan informasi Indonesia pada skala 5,32 pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa skala indeks pembangunan teknologi dan informasi Sumatera Barat berada pada skala 5,25 yang masih berada dibawah rata-rata skala indeks nasional 5,32.⁴¹

Laporan Pembangunan teknologi dan informasi tersebut membuktikan bahwa masih terdapat permasalahan utama yang terjadi dalam pelaksanaan *e-Court*, tidak hanya dari para

³⁹ Data tersebut diperoleh dari hasil kuesioner tetang e-Court oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat pada bulan Oktober 2021

⁴⁰ Badan Pusat Satistik, *Indek, Pembangunan Teknologi Dan Informasi 2019*, ISBN : 978-602-438-356-5, h.32-33.

⁴¹ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) 2020 No. 63/08/Th.XXIV*, 18 Agustus 2021. h.5.

pencari keadilan dan para advokat akan tetapi juga dikeluhkan oleh para hakim dan pejabat pengadilan. Penyelenggaraan *e-Court* membutuhkan kemampuan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur yang mumpuni. Namun dalam kenyataannya kualitas jaringan internet yang menjadi saluran akses untuk administrasi perkara dan persidangan secara elektronik masih belum sepenuhnya mampu memperlancar agenda tersebut. Kondisi geografis Sumatera Barat yang mempengaruhi kualitas jaringan dalam mengakses *e-Court* serta ditambah lagi dengan permasalahan kekurangan infrastruktur, sarana dan prasarana pengadilan yang memadai. Selain itu meskipun sosialisasi mengenai PERMA No. 1/2019 *a quo* telah dilakukan oleh pihak terkait akan tetapi tetap saja partisipasi para pencari keadilan masih belum maksimal mengingat tidak seluruh masyarakat pencari keadilan fasih dalam menggunakan teknologi sehingga lebih memilih penyelesaian perkara dengan acara biasa. Sedangkan para advokat yang gagap dalam penggunaan teknologi harus berkerjasama sama dan meminta bantuan terlebih dahulu dengan advokat lain untuk bisa terlibat dalam persidangan elektronik untuk menghindari kesalahan teknis atau *human eror* yang dapat merugikan para pihak. Dalam pelaksanaan persidangan biasa saja masih banyak permasalahan yang muncul didalamnya, terlebih dengan beralihnya sistem pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara elektronik yang masih relatif baru, sehingga menjadi terobosan baru mendatangkan tantangan dan peluang bagi eksistensi peradilan di Indonesia.⁴²

Kesimpulan

Penerapan *e-Court* juga didasari oleh tuntutan perkembangan zaman dalam pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelayanan pengadilan modern dan berkualitas yang memberi kemudahan bagi para pencari keadilan dalam penyelesaian perkara dengan lebih efektif dan efisien. PERMA No. 1/2019 telah mengatur tentang bagaimana pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Peraturan *a quo* juga dilengkapi dengan pedoman operasional Keputusan Ketua MA Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Secara garis besar pelaksanaan *e-Court* dibagi atas empat bagian utama yaitu: layanan bagi pengguna terdaftar atau advokat dan pengguna perseorangan atau masyarakat untuk melakukan pendaftaran perkara perdata secara online (*e-Filing*), layanan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online dan pembayaran secara online (*e-Payment*), layanan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (*e-Summons*) dan persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Litigation*). Pengadilan mengedikan laman <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> bagi para pencari keadilan untuk menakses administrasi dan agenda persidangan. Setiap hal yang berhubungan dengan perkara akan terverifikasi dalam Sistem Informasi Pengadilan yang dapat di akses kapan dan dimanapun oleh pihak terkait.

Pelaksanaan *e-Court* sudah dilakukan secara bertahap sejak peraturan mengai *e-Court* ditetapkan. Sejauh ini seluruh Pengadilan Negeri di Sumatera Barat sudah menerapkan *e-Court* tersebut. Dalam penerapannya, *e-Court* memenuhi hak para pencari keadilan ditengah kondisi pandemi Covid-19. Memungkinkan hakim untuk malukan sidang jarak jauh

⁴² Miftakhul Ihwan and Prasasti Dyah Nugraheni, 'Urgensi Sistem Pengawasan Dalam Pelaksanaan Persidangan Secara Online', *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2.2 (2021), 93 <<https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i2.555>>. h.94.

menggunakan teknologi informasi. melakukan mekanisme kontrol, (menerima, memeriksa dan mengadili). Pengecekan berkas permohonan dan gugatan, replik, duplik lebih cepat terselesaikan sehingga mempercepat kinerja hakim dalam melakukan verifikasi. pada advokat dapat aktif dalam berbagai persidangan sekaligus baik yang waktunya berdekatan ataupun persidangan diluar daerah yang jauh dari domisili para pihak dan advokat. Dalam pelaksanaan *e-Court* juga terdapat kendala yang harus diperhatikan. *e-Court* masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari keadilan. Salah satu faktornya adalah tingkat sumber daya masyarakat Sumatera Barat yang masih rendah dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. Kondisi geografis Sumatera Barat yang mempengaruhi kualitas jaringan dalam mengakses *e-Court* serta ditambah lagi dengan permasalahan infrastruktur, sarana dan prasarana pengadilan yang kurang memadai. Selain itu meskipun sosialisasi mengenai *Perma a qou* telah dilakukan oleh pihak terkait akan tetapi tetap saja partisipasi para pencari keadilan masih belum maksimal mengingat tidak seluruh masyarakat pencari keadilan fasih dalam menggunakan teknologi dan informasi.

Daftar Putaka

- Adisti, Neisa Angrum, Nashriana Nashriana, Isma Murilah, and Alfijan Mardiansyah, 'PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN NEGERI KOTA PALEMBANG', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18.2 (2021), 222 <<https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.768>>
- Amiruddin, and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Arto, A. Mukti, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001)
- Fakhriah, Efa Laela, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2019)
- Ihwan, Miftakhul, and Prasasti Dyah Nugraheni, 'Urgensi Sistem Pengawasan Dalam Pelaksanaan Persidangan Secara Online', *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2.2 (2021), 93 <<https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i2.555>>
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik, 'Buku Panduan E-Court the Electronic Justice System' (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019)
- Majid, Muhamad Edo Khoirul, Naura Hafiza Ainayyah, and Naila Amrina, 'OPTIMALISASI SISTEM LAYANAN PENGADILAN BERBASIS ELEKTRONIK GUNA MENJAMIN KETERBUKAAN INFORMASI MENUJU PERADILAN YANG MODERN', *LEGISLATIF*, 3.1 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v3i1.10209>>
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Nurhaliza, Siti, Romi Asmara, and Johari J, 'Analisis Yuridis Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik', *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 4.1 (2021) <<https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4332>>
- Organisation, World Health, 'WHO Director-General's Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19 - 11 March 2020', *Www.Who.Int*, 2020 <<https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s->

- opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>
- Pudjoharsoyo, A.S, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik* (Jakarta, 2019)
- Putri, Arina, and Kasjim Salenda, 'Penerapan E-Court Dalam Administrasi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Belopa', *Alauddin Law Development*, 3.2 (2021) <<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/15699>>
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani, 'PELAKSANAAN E-COURT MENURUT PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DAN E-LITIGATION MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI DI PENG', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50.1 (2020), 124 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>>
- Salim, Agus, and Elfran Bima Muttaqin, 'Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Pada Peradilan Tata Usaha Negara', *PAULUS Law Journal*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.51342/plj.v2i1.150>>
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Saudi, Ambran, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019)
- Sudarsono, Sudarsono, 'KONSEP PERADILAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA', *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, 3.1 (2019), 42 <<https://doi.org/10.26418/tlj.v3i1.34495>>
- Sugiantari, Ida Ayu Putu, and I Gede Artha, 'Urgensi Pengaturan Persidangan Secara Elektronik Dalam Perkara Pidana', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.8 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p04>>